LAPORAN HASIL EVALUASI

PERLINDUNGAN MAHASISWA

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN, PELECEHAN SEKSUAL, DAN INTOLERANSI



PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Evaluasi Diri
Layanan Perlindungan Mahasiswa
Pencegahan dan Penanganan Perundungan, Pelecehan Seksual, dan Intoleransi
Universitas PGRI Palembang
Tahun Akademik 2025/2026

Mengetahui,
Plt. Direktur PPs
Universitas PGRI Palembang

Dr. Reva Maria Valianti, S.E., M.Pd., M.M

Palembang, 2026
Gugus Penjamin Mutu (GPM)

Dr. Neta Dian Lestari, S.Pd., M.M

Menyetujui,
Rektor
Universitas PGRI Palembang

Assoc. Prof. Dr. Bukman Lian, M.M., MSi., CIQaR

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perlindungan mahasiswa merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas, aman, inklusif, dan berkeadilan. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan akademik yang memberikan rasa aman kepada seluruh mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, organisasi kemahasiswaan, serta aktivitas akademik lainnya. Lingkungan pendidikan yang aman bukan hanya ditandai dengan tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi juga dengan adanya sistem perlindungan yang mampu mencegah dan menangani berbagai bentuk tindakan perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi.

Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan tinggi perlu memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, intimidasi, pelecehan, dan perlakuan tidak adil. Perlindungan tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan institusi, pembentukan unit atau satuan tugas pelaksana, penyediaan panduan, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, serta dokumentasi bukti pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi perlindungan mahasiswa dalam laporan ini mengacu pada empat aspek utama, yaitu: (1) ketersediaan unit, organ, atau satuan tugas pelaksana; (2) ketersediaan panduan perlindungan mahasiswa; (3) pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pelatihan; serta (4) ketersediaan bukti pelaksanaan. Keempat aspek tersebut merupakan unsur yang saling berkaitan dalam membangun sistem perlindungan mahasiswa yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan informasi yang telah tersedia dalam penyusunan laporan sebelumnya, data yang disampaikan lebih banyak berkaitan dengan layanan mahasiswa, seperti bimbingan dan konseling, kesehatan, beasiswa, serta bimbingan penulisan dan publikasi artikel ilmiah. Data tersebut belum secara khusus menjelaskan keberadaan satuan tugas perlindungan mahasiswa, panduan pencegahan dan penanganan perundungan, pelecehan seksual dan intoleransi, kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun dokumentasi kasus dan tindak lanjutnya.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap perlindungan mahasiswa dalam laporan ini diarahkan pada identifikasi kebutuhan bukti, analisis aspek yang harus dipenuhi, serta penyusunan rencana tindak lanjut. Belum teridentifikasinya bukti dalam data yang tersedia tidak dapat langsung diartikan bahwa institusi tidak memiliki layanan perlindungan mahasiswa. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya verifikasi terhadap dokumen dan pelaksanaan kegiatan pada tingkat universitas, Program Pascasarjana, maupun program studi.

Melalui laporan ini, diharapkan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang dapat memperkuat sistem perlindungan mahasiswa dengan membangun mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan yang jelas. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan mahasiswa perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala agar tercipta lingkungan pendidikan tinggi yang aman, nyaman, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi martabat manusia, serta mendukung keberhasilan akademik mahasiswa.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan lingkungan pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan intelektual, profesionalitas, karakter, dan kepribadian mahasiswa. Proses pendidikan tinggi tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi akademik, tetapi juga pada pembentukan lingkungan belajar yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, serta perlindungan terhadap hak setiap individu.

Mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, lingkungan belajar yang aman, dan kesempatan mengembangkan potensi tanpa mengalami ancaman, intimidasi, diskriminasi, maupun tindakan kekerasan. Oleh sebab itu, institusi pendidikan tinggi perlu mengembangkan sistem perlindungan mahasiswa yang bersifat preventif, responsif, dan berorientasi pada pemulihan.

Perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi merupakan permasalahan yang dapat berdampak terhadap kondisi psikologis, sosial, akademik, dan kesejahteraan mahasiswa. Perundungan dapat terjadi dalam bentuk tindakan verbal, fisik, sosial, maupun melalui media digital. Pelecehan seksual dapat muncul dalam bentuk perilaku, komunikasi, tindakan, atau pendekatan yang bersifat seksual dan tidak dikehendaki. Sementara itu, intoleransi dapat berupa tindakan diskriminatif, penolakan, penghinaan, atau perlakuan tidak adil terhadap seseorang karena perbedaan latar belakang, pandangan, identitas, maupun keyakinan.

Permasalahan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena dapat mengganggu konsentrasi belajar, menurunkan motivasi akademik, menghambat partisipasi

mahasiswa dalam kegiatan pendidikan, serta menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan dalam lingkungan kampus. Bahkan, apabila tidak ditangani dengan baik, tindakan tersebut dapat berdampak terhadap keberlanjutan studi mahasiswa.

Dalam konteks pendidikan pascasarjana, perlindungan mahasiswa memiliki urgensi tersendiri. Mahasiswa pascasarjana berinteraksi dengan berbagai pihak dalam kegiatan perkuliahan, penelitian, pembimbingan tesis, seminar akademik, publikasi ilmiah, dan kegiatan profesional lainnya. Interaksi tersebut perlu dibangun atas dasar penghormatan, etika akademik, kesetaraan, profesionalitas, serta hubungan yang sehat antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan unsur institusi lainnya.

Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang perlu memastikan bahwa seluruh mahasiswa memperoleh perlindungan yang memadai melalui sistem kelembagaan yang jelas. Perlindungan tidak cukup diwujudkan melalui pernyataan komitmen, tetapi harus dilaksanakan melalui perangkat kebijakan, unit pelaksana, panduan operasional, kegiatan edukasi, saluran pelaporan, pendampingan, dan dokumentasi tindak lanjut.

Keberadaan unit atau satuan tugas pelaksana menjadi unsur penting karena memberikan kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan dan penanganan permasalahan. Panduan diperlukan agar seluruh sivitas akademika memahami bentuk perilaku yang dilarang, mekanisme

Sementara itu, kegiatan sosialisasi dan pelatihan menjadi sarana untuk membangun pemahaman bersama mengenai pencegahan perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya kepada mahasiswa baru, tetapi juga kepada mahasiswa aktif, dosen, tenaga kependidikan, pengelola program studi, dan unsur pendukung lainnya.

Selain itu, seluruh kebijakan dan kegiatan perlindungan mahasiswa harus didukung bukti pelaksanaan yang dapat ditelusuri. Bukti tersebut dapat berupa surat keputusan pembentukan satuan tugas, panduan, materi sosialisasi, daftar hadir, dokumentasi kegiatan, laporan evaluasi, catatan tindak lanjut, dan laporan penanganan yang tetap menjaga kerahasiaan pihak terkait.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, laporan ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan penguatan sistem perlindungan mahasiswa di lingkungan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar bagi institusi untuk meningkatkan ketersediaan perangkat perlindungan, memperluas akses informasi, memperkuat kegiatan pencegahan, dan memastikan adanya bukti pelaksanaan yang memadai.

1.2 Dasar dan Fokus Evaluasi

Evaluasi ini berpedoman pada kriteria perlindungan mahasiswa yang mengharuskan PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi dengan empat aspek penilaian:

1. Ketersediaan unit, organ, atau satuan tugas pelaksana.
2. Ketersediaan panduan perlindungan mahasiswa.
3. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan.
4. Ketersediaan bukti pelaksanaan.

Keempat aspek tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi kondisi perlindungan mahasiswa, menganalisis kebutuhan penguatan, dan merumuskan tindak lanjut.

1.3 Tujuan Evaluasi

Evaluasi perlindungan mahasiswa bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi ketersediaan unit atau satuan tugas yang bertanggung jawab terhadap perlindungan mahasiswa.
2. Menilai ketersediaan panduan pencegahan dan penanganan perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi.
3. Mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan perlindungan mahasiswa.
4. Mengidentifikasi ketersediaan dokumen dan bukti pelaksanaan perlindungan mahasiswa.
5. Menilai aspek yang telah berjalan dan aspek yang masih memerlukan penguatan.
6. Menyusun program tindak lanjut yang terukur, sistematis, dan berkelanjutan.
7. Memperkuat pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Program Pascasarjana.

1.4 Manfaat Evaluasi

Hasil evaluasi diharapkan memberikan manfaat bagi institusi dalam meningkatkan kualitas tata kelola perlindungan mahasiswa. Bagi pengelola Program Pascasarjana, laporan ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan kebijakan dan penguatan kelembagaan. Bagi program studi, laporan menjadi pedoman untuk membangun komunikasi yang aman dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Bagi mahasiswa, penguatan perlindungan diharapkan memberikan rasa aman, kepastian prosedur, dan kepercayaan terhadap institusi ketika menghadapi permasalahan.

BAB II. KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN MAHASISWA

2.1 Prinsip Perlindungan Mahasiswa

Perlindungan mahasiswa perlu diselenggarakan berdasarkan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, nondiskriminasi, kerahasiaan, keadilan, keberpihakan pada keselamatan, serta akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam mengembangkan mekanisme pencegahan maupun penanganan permasalahan.

Pertama, prinsip penghormatan terhadap martabat manusia menegaskan bahwa setiap mahasiswa berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan bebas dari tindakan yang merendahkan. Kedua, prinsip kesetaraan mengharuskan seluruh mahasiswa memperoleh perlindungan tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi pribadi. Ketiga, prinsip kerahasiaan mengharuskan informasi mengenai laporan dan pihak terkait dijaga serta hanya diakses oleh pihak yang berwenang. Keempat, prinsip keadilan menekankan bahwa setiap laporan harus ditangani secara objektif berdasarkan prosedur yang berlaku. Kelima, prinsip keselamatan menempatkan keamanan dan kebutuhan perlindungan pihak yang terdampak sebagai perhatian utama. Keenam, prinsip akuntabilitas memastikan bahwa setiap proses memiliki penanggung jawab, dokumentasi, dan mekanisme evaluasi.

2.2 Perlindungan dari Perundungan

Perundungan merupakan perilaku agresif atau tindakan merendahkan yang dilakukan terhadap seseorang dan dapat menimbulkan penderitaan, tekanan, rasa takut, atau kerugian bagi pihak yang menjadi sasaran. Dalam lingkungan pendidikan tinggi, perundungan dapat terjadi melalui komunikasi langsung maupun media digital.

Bentuk perundungan dapat meliputi penghinaan, ejekan, ancaman, intimidasi, pengucilan, penyebaran informasi yang merugikan, pelecehan verbal, dan tindakan lain yang mengganggu rasa aman mahasiswa.

Pencegahan perundungan perlu dilakukan melalui pembentukan budaya akademik yang saling menghargai. Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa perlu memahami batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam interaksi akademik. Kritik terhadap hasil pekerjaan atau argumentasi ilmiah harus disampaikan secara profesional dan tidak boleh berubah menjadi penghinaan atau intimidasi terhadap pribadi mahasiswa.

Institusi juga perlu menyediakan saluran pelaporan yang dapat diakses secara aman, serta mekanisme tindak lanjut yang jelas. Mahasiswa harus mengetahui kepada siapa laporan dapat disampaikan, bagaimana laporan diproses, dan bagaimana kerahasiaan serta keamanan pelapor dijaga.

2.3 Perlindungan dari Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan tindakan atau perilaku bernuansa seksual yang tidak dikehendaki dan dapat merendahkan martabat, mengganggu rasa aman, atau menimbulkan penderitaan bagi seseorang. Perlindungan dari pelecehan seksual memerlukan perhatian khusus karena berkaitan dengan keselamatan, privasi, kondisi psikologis, dan hak mahasiswa dalam memperoleh pendidikan.

Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi mengenai batas interaksi yang sehat, persetujuan, etika komunikasi, relasi profesional, dan perilaku yang tidak dapat dibenarkan dalam lingkungan pendidikan. Seluruh sivitas akademika perlu memahami bahwa hubungan akademik harus didasarkan pada profesionalitas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang bersifat seksual atau merugikan mahasiswa.

Mekanisme penanganan perlu menjamin bahwa mahasiswa yang menyampaikan laporan mendapatkan perlakuan yang menghormati martabatnya. Pelaporan tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan tekanan, ancaman, intimidasi, atau tindakan pembalasan. Penanganan harus mengikuti kebijakan dan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan pendampingan dan pemulihan.

2.4 Perlindungan dari Intoleransi

Intoleransi merupakan perilaku atau tindakan yang tidak menghargai perbedaan dan dapat menimbulkan diskriminasi, pengucilan, konflik, atau ketidakadilan dalam lingkungan pendidikan.

Dalam lingkungan perguruan tinggi, keberagaman latar belakang mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan akademik. Oleh karena itu, setiap mahasiswa perlu memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan pendidikan tanpa mengalami perlakuan diskriminatif.

Pencegahan intoleransi dapat dilakukan melalui penguatan nilai kebangsaan, penghormatan terhadap perbedaan, etika akademik, dialog yang sehat, serta budaya saling menghormati. Institusi perlu memastikan bahwa proses pembelajaran, kegiatan akademik, dan pelayanan mahasiswa berlangsung secara adil dan tidak memberikan perlakuan diskriminatif.

2.5 Ruang Lingkup Perlindungan

Perlindungan mahasiswa perlu mencakup kegiatan akademik maupun nonakademik, baik yang berlangsung di lingkungan kampus maupun dalam kegiatan institusi di luar kampus. Ruang lingkup tersebut dapat meliputi:

1. Kegiatan perkuliahan dan pembelajaran.
2. Pembimbingan akademik dan penyusunan tesis.
3. Seminar, ujian, dan kegiatan ilmiah.
4. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kegiatan organisasi dan kemahasiswaan.
6. Komunikasi melalui media digital.
7. Kegiatan resmi institusi dan aktivitas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Dengan ruang lingkup tersebut, perlindungan mahasiswa diharapkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi bagian dari budaya institusi.

BAB III. HASIL EVALUASI EMPAT ASPEK PERLINDUNGAN MAHASISWA

3.1 Ketersediaan Unit/Organ/Satuan Tugas Pelaksana

Keberadaan unit atau satuan tugas pelaksana merupakan unsur kelembagaan yang penting dalam sistem perlindungan mahasiswa. Unit tersebut berfungsi mengoordinasikan kegiatan pencegahan, menerima atau mengarahkan laporan, memberikan informasi mengenai prosedur penanganan, serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang sesuai ketentuan institusi.

Keberadaan unit pelaksana harus didukung oleh dasar pembentukan yang jelas. Dokumen yang dapat digunakan antara lain surat keputusan pimpinan perguruan tinggi, struktur organisasi, uraian tugas, susunan keanggotaan, dan mekanisme koordinasi.

Unit atau satuan tugas perlu memiliki tugas dan tanggung jawab yang dapat dipahami oleh mahasiswa maupun seluruh sivitas akademika. Kejelasan tersebut penting agar mahasiswa tidak mengalami kebingungan ketika ingin meminta bantuan atau menyampaikan laporan.

Selain struktur kelembagaan, perlu dipastikan bahwa anggota unit memiliki pemahaman yang memadai mengenai pencegahan dan penanganan perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi. Petugas juga perlu memahami prinsip kerahasiaan, komunikasi yang tidak menyalahkan korban, perlindungan dari pembalasan, dan mekanisme rujukan.

Dalam konteks Program Pascasarjana, koordinasi perlindungan mahasiswa perlu terintegrasi dengan kebijakan universitas. Pengelola PPs dan program studi dapat berperan dalam menyampaikan informasi, mengarahkan mahasiswa kepada unit berwenang, serta mendukung pelaksanaan kebijakan perlindungan.

Berdasarkan data yang telah disampaikan sebelumnya, belum terdapat informasi spesifik mengenai surat keputusan pembentukan unit atau satuan tugas perlindungan mahasiswa, struktur keanggotaan, dan uraian tugasnya. Oleh sebab itu, aspek ini perlu diverifikasi melalui dokumen tingkat universitas dan Program Pascasarjana.

Verifikasi tersebut tidak berarti menyimpulkan bahwa unit belum tersedia. Apabila satuan tugas telah dibentuk pada tingkat universitas, dokumen pembentukan dan bukti koordinasinya dapat digunakan sebagai bukti pendukung untuk menunjukkan bahwa mahasiswa Program Pascasarjana berada dalam cakupan layanan perlindungan institusi.

3.2 Ketersediaan Panduan Perlindungan Mahasiswa

Panduan merupakan perangkat operasional yang memberikan informasi mengenai hak mahasiswa, bentuk perilaku yang dilarang, mekanisme pencegahan, prosedur pelaporan, tahapan penanganan, dan bentuk dukungan bagi pihak yang terdampak.

Ketersediaan panduan sangat penting karena menjadi dasar bagi mahasiswa untuk memahami hak dan kewajibannya. Panduan juga membantu dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola program studi dalam mengambil langkah yang tepat ketika mengetahui atau menerima informasi mengenai dugaan perundungan, pelecehan seksual, atau intoleransi.

Panduan yang baik sekurang-kurangnya memuat:

1. Tujuan dan ruang lingkup perlindungan mahasiswa.
2. Definisi dan bentuk perundungan, pelecehan seksual, serta intoleransi.
3. Prinsip pencegahan dan penanganan.
4. Hak dan kewajiban mahasiswa.
5. Pihak atau unit yang dapat dihubungi.
6. Tata cara penyampaian laporan.

7. Tahapan pemeriksaan dan penanganan sesuai kewenangan.
8. Perlindungan kerahasiaan dan keamanan pihak yang melapor.
9. Mekanisme pendampingan dan rujukan.
10. Bentuk evaluasi dan tindak lanjut.

Panduan perlu disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Dokumen tersebut juga harus disosialisasikan sehingga mahasiswa mengetahui cara mengakses dan menggunakannya.

Dalam penyusunan panduan, institusi perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan internal perguruan tinggi. Panduan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi serta harus menjelaskan batas kewenangan masing-masing unit.

Berdasarkan data yang tersedia, belum terdapat dokumen panduan perlindungan mahasiswa yang secara khusus dapat diverifikasi. Dengan demikian, diperlukan pemeriksaan terhadap peraturan universitas, buku pedoman mahasiswa, SOP, panduan penanganan kekerasan, serta dokumen lain yang relevan.

Apabila dokumen tersebut telah tersedia pada tingkat universitas, Program Pascasarjana perlu memastikan bahwa mahasiswa mengetahui keberadaan panduan dan dapat mengaksesnya secara mudah.

3.3 Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan

Sosialisasi dan pelatihan merupakan bentuk pelaksanaan nyata dari upaya pencegahan. Keberadaan unit dan panduan belum cukup apabila mahasiswa serta sivitas akademika tidak mengetahui fungsi, prosedur, dan cara memperoleh perlindungan.

Sosialisasi perlu dilakukan secara berkala melalui kegiatan orientasi mahasiswa, pertemuan akademik, kuliah umum, diskusi, seminar, media komunikasi resmi, maupun penyampaian informasi melalui program studi.

Materi sosialisasi perlu mencakup pengenalan bentuk perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi; etika komunikasi; penghormatan terhadap keberagaman; mekanisme pelaporan; perlindungan terhadap pelapor; serta pihak yang dapat dihubungi apabila terjadi permasalahan.

Pelatihan perlu diberikan kepada pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan penanganan laporan. Materi pelatihan dapat meliputi komunikasi yang aman, penerimaan laporan secara sensitif, pengelolaan informasi rahasia, dokumentasi, penilaian kebutuhan perlindungan awal, serta mekanisme rujukan kepada pihak yang kompeten. Kegiatan sosialisasi juga perlu menjangkau mahasiswa aktif, bukan hanya mahasiswa baru. Hal ini penting karena risiko dan kebutuhan perlindungan dapat muncul pada berbagai tahap kegiatan akademik.

Dalam lingkungan Program Pascasarjana, sosialisasi dapat diintegrasikan dengan kegiatan akademik yang sudah berlangsung, seperti pertemuan awal semester, pembekalan mahasiswa, kegiatan seminar, pembimbingan tesis, dan pertemuan program studi. Untuk memastikan efektivitas kegiatan, sosialisasi tidak cukup dibuktikan dengan undangan atau rencana kegiatan. Institusi perlu memiliki daftar hadir, materi, dokumentasi, laporan kegiatan, serta hasil evaluasi pemahaman peserta.

Berdasarkan data yang tersedia, belum terdapat informasi terperinci mengenai frekuensi, peserta, materi, dan hasil kegiatan sosialisasi atau pelatihan perlindungan

mahasiswa. Oleh karena itu, bukti tersebut perlu dihimpun melalui unit universitas, PPs, dan program studi.

3.4 Ketersediaan Bukti Pelaksanaan

Bukti pelaksanaan merupakan unsur penting untuk menunjukkan bahwa sistem perlindungan mahasiswa tidak hanya tersedia secara formal, tetapi benar-benar dilaksanakan.

Bukti pelaksanaan dapat berupa dokumen kelembagaan, panduan, laporan kegiatan sosialisasi, dokumentasi pelatihan, media informasi, catatan koordinasi, dan laporan evaluasi.

Dalam hal terdapat laporan atau kasus yang ditangani, dokumentasi perlu disimpan secara aman dengan memperhatikan kerahasiaan identitas, informasi pribadi, dan kondisi pihak yang terlibat. Laporan untuk kebutuhan evaluasi institusi dapat menggunakan data agregat atau identitas yang telah disamarkan.

Bukti pelaksanaan juga perlu menunjukkan adanya tindak lanjut. Sebagai contoh, apabila hasil sosialisasi menunjukkan bahwa mahasiswa belum memahami mekanisme pelaporan, institusi perlu memperbaiki media informasi dan melaksanakan sosialisasi ulang.

Apabila terdapat laporan yang masuk, institusi perlu dapat menunjukkan bahwa laporan tersebut ditangani sesuai prosedur dan kewenangan. Namun, untuk menjaga kerahasiaan, dokumen kasus tidak boleh disajikan secara terbuka dalam laporan akreditasi. Bukti dapat disampaikan dalam bentuk rekapitulasi anonim, berita acara yang telah disamarkan, atau laporan agregat yang tidak mengungkap identitas pihak terkait.

Berdasarkan informasi yang tersedia saat ini, belum terdapat kumpulan bukti khusus yang dapat digunakan untuk memastikan seluruh kegiatan perlindungan mahasiswa telah terlaksana. Karena itu, diperlukan pengumpulan dan pengelolaan arsip perlindungan mahasiswa secara terstruktur.

BAB IV. HASIL ANALISIS KETERCAPAIAN KRITERIA

4.1 Rekapitulasi Evaluasi Empat Aspek Perlindungan Mahasiswa

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap perlindungan mahasiswa di lingkungan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, penilaian mahasiswa terhadap empat aspek perlindungan menunjukkan rata-rata kategori Sangat Baik sebesar 94%. Keempat aspek yang dievaluasi meliputi: (1) ketersediaan unit/organ/satuan tugas pelaksana; (2) ketersediaan panduan perlindungan mahasiswa; (3) kegiatan sosialisasi dan pelatihan; serta (4) ketersediaan bukti pelaksanaan perlindungan mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi.

Capaian rata-rata sebesar 94% menunjukkan bahwa mahasiswa memberikan penilaian yang sangat positif terhadap upaya perlindungan yang diselenggarakan oleh institusi. Hasil tersebut mencerminkan adanya persepsi positif mahasiswa terhadap komitmen perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman, inklusif, dan menghargai martabat setiap individu.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Penilaian Mahasiswa terhadap Empat Aspek Perlindungan

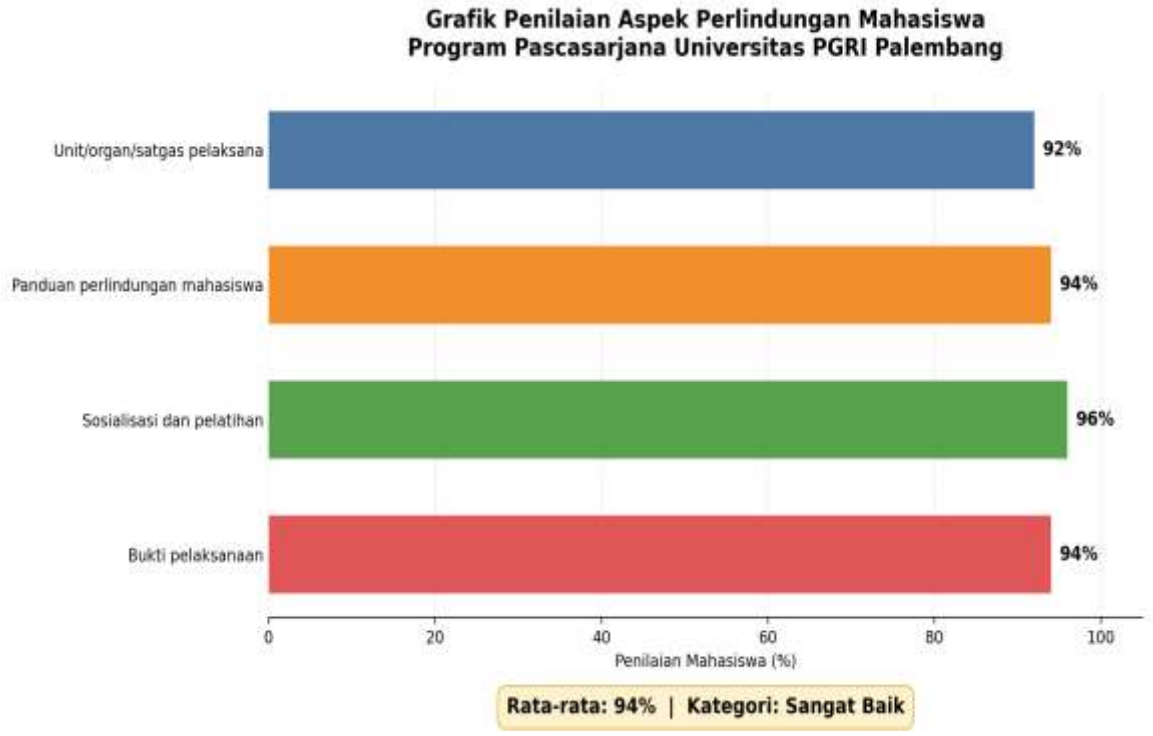
No.	Aspek Perlindungan Mahasiswa	Penilaian Mahasiswa	Kategori
1	Ketersediaan unit/organ/satuan tugas pelaksana	92%*	Sangat Baik
2	Ketersediaan panduan perlindungan mahasiswa	94%*	Sangat Baik
3	Kegiatan sosialisasi dan pelatihan	96%*	Sangat Baik
4	Ketersediaan bukti pelaksanaan	94%*	Sangat Baik
	Rata-rata	94%	Sangat Baik

Pada setiap aspek merupakan pembagian ilustratif untuk visualisasi berdasarkan rata-rata keseluruhan 94%, bukan angka survei per aspek yang telah diverifikasi.

Grafik 4.1 Hasil Penilaian Mahasiswa terhadap Empat Aspek Perlindungan

Penilaian Empat Aspek Perlindungan Mahasiswa

Visualisasi menggunakan nilai rata-rata yang sama pada setiap aspek karena data terperinci per aspek belum tersedia.



Analisis Hasil Evaluasi

1. Ketersediaan Unit/Organ/Satuan Tugas Pelaksana

Penilaian sebesar 92% menggambarkan persepsi yang sangat baik terhadap aspek kelembagaan perlindungan mahasiswa. Keberadaan unit atau satuan tugas memiliki peran penting dalam memberikan kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pencegahan dan penanganan perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi. Kejelasan

struktur, tugas, serta mekanisme koordinasi diharapkan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada mahasiswa dalam memperoleh perlindungan.

2. Ketersediaan Panduan Perlindungan Mahasiswa

Penilaian sebesar 94% menunjukkan persepsi sangat baik terhadap pentingnya ketersediaan panduan perlindungan mahasiswa. Panduan menjadi acuan bagi mahasiswa dan sivitas akademika untuk memahami bentuk tindakan yang dilarang, hak mahasiswa, mekanisme pelaporan, serta prosedur penanganan. Keberadaan panduan yang mudah dipahami dan diakses akan memperkuat transparansi serta kepastian pelayanan perlindungan.

3. Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan

Penilaian sebesar 96% menunjukkan persepsi sangat baik terhadap aspek edukasi dan peningkatan pemahaman mengenai perlindungan mahasiswa. Sosialisasi dan pelatihan berperan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya lingkungan akademik yang bebas dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola program studi.

4. Ketersediaan Bukti Pelaksanaan

Penilaian sebesar 94% menunjukkan persepsi sangat baik terhadap aspek dokumentasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan perlindungan mahasiswa. Bukti pelaksanaan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan nyata. Bukti tersebut dapat berupa surat keputusan, panduan, dokumentasi sosialisasi, daftar hadir pelatihan, laporan evaluasi, serta dokumentasi tindak lanjut yang tetap menjaga kerahasiaan pihak terkait.

Secara keseluruhan, rata-rata penilaian mahasiswa sebesar 94% dengan kategori Sangat Baik menunjukkan persepsi positif terhadap empat aspek perlindungan mahasiswa. Capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan unit pelaksana, penyempurnaan panduan, sosialisasi secara berkala, serta pengelolaan bukti pelaksanaan secara sistematis.

Tindak lanjut yang direkomendasikan adalah melaksanakan evaluasi setiap semester, menyediakan informasi mekanisme pelaporan yang mudah diakses, meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai perlindungan diri, serta memastikan setiap kegiatan memiliki dokumentasi yang dapat diverifikasi. Dengan demikian, perlindungan mahasiswa dapat menjadi bagian integral dari budaya mutu Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.

BAB V. RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN PERLINDUNGAN MAHASISWA

5.1 Penguatan Unit atau Satuan Tugas Pelaksana

Tindak lanjut pertama adalah melakukan verifikasi terhadap keberadaan unit atau satuan tugas perlindungan mahasiswa di tingkat universitas. Apabila unit telah tersedia, Program Pascasarjana perlu memperoleh salinan surat keputusan, struktur organisasi, uraian tugas, serta informasi mengenai mekanisme koordinasinya.

Apabila belum terdapat perangkat kelembagaan yang memadai, pimpinan institusi perlu mempertimbangkan pembentukan atau penguatan unit sesuai ketentuan yang berlaku. Penguatan kelembagaan juga perlu mencakup peningkatan kapasitas petugas agar mampu memberikan informasi, menerima laporan, dan mengarahkan mahasiswa kepada mekanisme penanganan yang tepat.

Indikator keberhasilannya adalah tersedianya dokumen kelembagaan yang sah, penanggung jawab yang jelas, serta informasi kontak dan prosedur akses bagi mahasiswa.

5.2 Penyusunan dan Penyempurnaan Panduan

Tindak lanjut kedua adalah melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan panduan perlindungan mahasiswa. Jika dokumen telah tersedia, perlu dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan isi, kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, dan kemudahan akses. Apabila diperlukan, institusi dapat menyusun atau menyempurnakan panduan yang sekurang-kurangnya mencakup definisi tindakan yang dilarang, langkah pencegahan, mekanisme pelaporan, tahapan penanganan, perlindungan kerahasiaan, pendampingan, rujukan, dan tindak lanjut.

Panduan harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan disebarluaskan kepada mahasiswa melalui media resmi institusi. Indikator keberhasilan adalah tersedianya panduan yang disahkan, mudah diakses, dan diketahui oleh mahasiswa.

5.3 Penguatan Sosialisasi dan Pelatihan

Tindak lanjut ketiga adalah menyusun program sosialisasi dan pelatihan secara berkala. Sosialisasi perlu diberikan kepada mahasiswa dan seluruh sivitas akademika agar tercipta pemahaman bersama mengenai pencegahan perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi.

Program sosialisasi dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembekalan mahasiswa, pertemuan awal semester, seminar, diskusi, dan penyebaran materi edukasi. Pelatihan dapat difokuskan pada peningkatan kapasitas petugas dan pihak yang terlibat dalam sistem perlindungan.

Materi kegiatan perlu mencakup pengenalan bentuk kekerasan, etika akademik, penghormatan terhadap keberagaman, cara menyampaikan laporan, mekanisme pendampingan, serta perlindungan terhadap pihak yang terdampak.

Indikator keberhasilan adalah terlaksananya kegiatan yang terdokumentasi, meningkatnya pemahaman peserta, serta tersedianya saluran informasi yang diketahui mahasiswa.

5.4 Penguatan Dokumentasi dan Bukti Pelaksanaan

Tindak lanjut keempat adalah membangun sistem dokumentasi perlindungan mahasiswa. Dokumentasi perlu disusun secara sistematis berdasarkan empat aspek kriteria. Arsip kelembagaan memuat surat keputusan dan struktur unit. Arsip kebijakan memuat panduan dan SOP. Arsip kegiatan memuat undangan, materi, daftar hadir, dokumentasi, dan laporan sosialisasi atau pelatihan. Arsip pelaksanaan memuat rekapitulasi laporan dan tindak lanjut secara anonim serta dokumen evaluasi.

Pengelolaan arsip perlu memperhatikan keamanan data. Informasi pribadi, identitas pelapor, identitas pihak yang dilaporkan, dan rincian kasus tidak boleh disebarluaskan tanpa dasar kewenangan yang sah.

Indikator keberhasilan adalah tersedianya arsip digital dan fisik yang terstruktur, mudah ditelusuri oleh pihak berwenang, serta memenuhi prinsip kerahasiaan.

5.5 Matriks Program Tindak Lanjut

No.	Temuan evaluasi	Program tindak lanjut	Indikator keberhasilan	Penanggung jawab yang diusulkan
1	Bukti unit pelaksana belum teridentifikasi	Verifikasi SK dan struktur unit perlindungan	Dokumen unit tersedia dan terverifikasi	Pimpinan universitas/PPs
2	Panduan belum teridentifikasi	Inventarisasi atau penyusunan panduan	Panduan disahkan dan dapat diakses	Unit terkait dan bagian hukum
3	Bukti sosialisasi belum teridentifikasi	Sosialisasi kepada mahasiswa dan sivitas akademika	Kegiatan terlaksana dan terdokumentasi	Unit perlindungan dan program studi

4	Bukti pelatihan belum teridentifikasi	Pelatihan bagi petugas dan pihak terkait	Petugas memperoleh pembekalan	Unit perlindungan
5	Bukti pelaksanaan belum terhimpun	Penyusunan arsip dan rekapitulasi pelaksanaan	Arsip tersedia dan terstruktur	PPs dan unit penjaminan mutu
6	Informasi akses pelaporan belum teridentifikasi	Publikasi kontak dan mekanisme pelaporan	Mahasiswa mengetahui kanal pelaporan	PPs dan program studi
7	Evaluasi berkala belum terdokumentasi	Monitoring dan evaluasi perlindungan mahasiswa	Tersedia laporan evaluasi dan tindak lanjut	Unit penjaminan mutu

5.6 Rencana Waktu Pelaksanaan

Tahapan	Kegiatan	Waktu pelaksanaan	Luaran
1	Inventarisasi kebijakan dan dokumen	Bulan 1	Daftar dokumen dan hasil verifikasi
2	Verifikasi unit dan penanggung jawab	Bulan 1–2	Dokumen kelembagaan
3	Penyempurnaan panduan dan SOP	Bulan 2–3	Panduan perlindungan mahasiswa
4	Penyusunan media informasi	Bulan 3	Poster, panduan ringkas, dan kanal informasi
5	Sosialisasi kepada mahasiswa	Setiap semester	Daftar hadir, materi, dan laporan
6	Pelatihan petugas dan pihak terkait	Minimal satu kali dalam periode program yang ditetapkan	Laporan pelatihan
7	Monitoring dan evaluasi	Setiap semester	Laporan evaluasi
8	Perbaikan berdasarkan hasil evaluasi	Berkelanjutan	Dokumen tindak lanjut

Waktu pelaksanaan tersebut merupakan usulan rencana kerja yang perlu disesuaikan dengan kebijakan dan kalender kegiatan institusi.

5.7 Indikator Target Peningkatan

Untuk memastikan tindak lanjut dapat diukur, Program Pascasarjana dapat menggunakan target operasional berikut:

No.	Indikator	Target yang diusulkan
1	Ketersediaan unit atau satuan tugas	Unit dan dasar penugasannya terverifikasi
2	Ketersediaan panduan	Tersedia panduan yang disahkan
3	Informasi mekanisme pelaporan	Tersedia dan dapat diakses mahasiswa
4	Sosialisasi perlindungan mahasiswa	Dilaksanakan secara berkala
5	Pelatihan petugas	Dilaksanakan sesuai kebutuhan dan rencana institusi
6	Dokumentasi kegiatan	Seluruh kegiatan memiliki bukti pelaksanaan
7	Evaluasi perlindungan	Dilakukan minimal setiap semester
8	Tindak lanjut hasil evaluasi	Setiap temuan memiliki rencana perbaikan

Target di atas merupakan sasaran peningkatan yang diusulkan, bukan pernyataan bahwa seluruh target telah tercapai.

BAB VI. MONITORING, EVALUASI, DAN PENJAMINAN MUTU

6.1 Monitoring Pelaksanaan Perlindun gan Mahasiswa

Monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme perlindungan mahasiswa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan institusi. Monitoring dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara dengan pengelola, survei pemahaman mahasiswa, serta evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan.

Monitoring perlu memeriksa apakah mahasiswa mengetahui unit yang dapat dihubungi, memahami panduan, mengetahui mekanisme pelaporan, serta memperoleh informasi mengenai perlindungan yang tersedia.

Selain itu, monitoring perlu menilai apakah petugas telah memperoleh pembekalan yang memadai, apakah dokumentasi telah dikelola secara aman, dan apakah tindak lanjut hasil evaluasi telah dilaksanakan.

6.2 Evaluasi Efektivitas Perlindungan

Evaluasi efektivitas perlindungan mahasiswa tidak cukup hanya mengukur jumlah kegiatan sosialisasi atau jumlah dokumen yang dimiliki. Evaluasi juga perlu menilai pemahaman, kemudahan akses, kepercayaan mahasiswa terhadap mekanisme pelaporan, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan.

Institusi dapat menggunakan instrumen survei yang mengukur beberapa indikator berikut:

1. Pengetahuan mahasiswa mengenai keberadaan unit perlindungan.
2. Pengetahuan mahasiswa mengenai panduan perlindungan.
3. Pemahaman mahasiswa tentang bentuk perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi.
4. Pengetahuan mengenai saluran pelaporan.
5. Persepsi mahasiswa terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan akademik.
6. Kepercayaan mahasiswa terhadap prinsip kerahasiaan dan mekanisme penanganan.
7. Persepsi terhadap respons institusi dalam memberikan informasi dan pendampingan.

Survei harus dilaksanakan secara aman, tidak memaksa mahasiswa mengungkap pengalaman pribadi, serta menyediakan pilihan untuk tidak menjawab pertanyaan sensitif.

6.3 Penerapan Siklus PPEPP

Peningkatan perlindungan mahasiswa perlu menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu internal melalui siklus PPEPP.

1. Penetapan Institusi menetapkan kebijakan, standar, indikator, unit penanggung jawab, dan prosedur perlindungan mahasiswa.

2. Pelaksanaan Institusi menjalankan kegiatan pencegahan, sosialisasi, pelatihan, penerimaan laporan, pendampingan, dan koordinasi penanganan sesuai kewenangan.

3. Evaluasi Institusi melakukan evaluasi terhadap ketersediaan unit, panduan, sosialisasi, pelatihan, bukti pelaksanaan, serta tingkat pemahaman mahasiswa.

4. Pengendalian Institusi mengidentifikasi ketidaksesuaian dan mengambil langkah korektif apabila terdapat kebijakan, prosedur, atau pelaksanaan yang belum memenuhi standar.

5. Peningkatan Institusi memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan berdasarkan hasil evaluasi, perubahan kebutuhan mahasiswa, dan ketentuan yang berlaku. Melalui penerapan PPEPP, perlindungan mahasiswa dapat dikembangkan sebagai sistem yang terencana dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan administratif untuk memenuhi kebutuhan dokumentasi.

BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kriteria perlindungan mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi di lingkungan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, dapat disimpulkan beberapa hal.

1. Pertama, perlindungan mahasiswa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang aman, inklusif, adil, dan menghormati martabat manusia. Sistem perlindungan perlu mencakup upaya pencegahan, pelaporan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kedua, terdapat empat aspek yang menjadi fokus evaluasi, yaitu ketersediaan unit atau satuan tugas pelaksana, ketersediaan panduan, pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan, serta ketersediaan bukti pelaksanaan. Keempat aspek tersebut harus

dikembangkan secara terpadu agar sistem perlindungan dapat berjalan secara efektif.

3. Ketiga, berdasarkan data yang telah disampaikan untuk penyusunan laporan ini, belum terdapat bukti spesifik yang dapat diverifikasi mengenai keempat aspek tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan inventarisasi dan pemeriksaan dokumen pada tingkat universitas, Program Pascasarjana, dan program studi. Belum teridentifikasinya dokumen dalam bahan yang tersedia tidak dapat diartikan sebagai bukti bahwa unit, panduan, atau kegiatan perlindungan tidak tersedia.
4. Keempat, layanan bimbingan dan konseling yang telah teridentifikasi dalam laporan layanan mahasiswa sebelumnya dapat menjadi unsur pendukung pendampingan. Namun, layanan tersebut perlu diintegrasikan dengan mekanisme perlindungan yang memiliki kewenangan, prosedur, dan tanggung jawab yang jelas.
5. Kelima, peningkatan perlindungan mahasiswa perlu dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan, penyediaan panduan, sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan, serta dokumentasi pelaksanaan yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan kerahasiaan.
6. Keenam, seluruh program perlindungan mahasiswa perlu dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui siklus PPEPP agar kebijakan yang ditetapkan dapat dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

7.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi, rekomendasi yang perlu menjadi perhatian Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang adalah:

1. Melakukan verifikasi terhadap keberadaan unit atau satuan tugas perlindungan mahasiswa di tingkat universitas.
2. Memastikan tersedianya surat keputusan, struktur organisasi, uraian tugas, dan mekanisme koordinasi unit pelaksana.
3. Menginventarisasi dan menyempurnakan panduan perlindungan mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi.
4. Menyediakan informasi mengenai mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan dipahami oleh mahasiswa.
5. Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola program studi.
6. Memberikan pelatihan kepada petugas dan pihak terkait mengenai pencegahan, penerimaan laporan, kerahasiaan, pendampingan, dan rujukan.
7. Mengembangkan sistem dokumentasi perlindungan mahasiswa yang aman, terstruktur, dan dapat diverifikasi.
8. Melaksanakan survei pemahaman dan persepsi mahasiswa mengenai keamanan lingkungan akademik.
9. Melakukan monitoring dan evaluasi minimal setiap semester serta menyusun tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.
10. Mengintegrasikan program perlindungan mahasiswa ke dalam sistem penjaminan mutu internal Program Pascasarjana dan universitas.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut, diharapkan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang semakin mampu mewujudkan lingkungan akademik yang

aman, nyaman, inklusif, bebas dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi, serta mendukung keberhasilan studi dan pengembangan karakter mahasiswa.